



BUPATI NATUNA

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA

Nomor : 821.12/KP/109/2007/366

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini, dalam masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2006 Sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 Memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri, Nomor : **2503/2007/812** tanggal **25 Oktober 2007**.
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan II dengan STTPL Nomor : **584/DIKLAT PRAJAB GOL II/DDN/2007** tanggal **27 Juli 2007**.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 jo, Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2007.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006.
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001.
9. Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 Tanggal 23 Juli 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Terhitung mulai tanggal **01 November 2007** Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

N a m a	: RAJA ABRIZAL
Tempat / Tanggal Lahir	: Sedanau, 05 Oktober 1978
N I P	: P20 002 861
Pangkat / Golongan Ruang	: Pengatur Muda/II.a
Masa Kerja Golongan	: 06 Tahun 05 Bulan
Gaji Pokok	: Rp. 1.017.200,-
Tugas Pada Satuan	
Organisasi / Unit Kerja	: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Natuna
I n s t a n s i	: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Natuna

KEDUA

- : Diatas Gaji Pokok, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian.
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru.
4. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kab. Natuna.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Natuna.
6. Peringgal.



Ditetapkan di : Ranai
Pada tanggal : 01 November 2007

BUPATI NATUNA

[Signature]
Drs. H. DAENG RUSNADI, M. Si